



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 263/ILHA-U/SU-S1/2024

## HADIS-HADIS NABI TENTANG MELIHAT CALON PASANGAN SEBELUM MENIKAH (KAJIAN KONTEKSTUAL HADIS)

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Pengajuan Penelitian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadits



Oleh :

**M. AL HABIB. M**

**NIM : 11731102996**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA**

**Pembimbing II**

**Usman, M. Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H / 2024 M**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul : **Hadis - Hadis Nabi Tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Menikah (Kajian Kontekstual Hadis)**

Yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD AL-HABIB MUWALILLAH  
Tempat/ Tgl Lahir : Pekanbaru / 08 November 1998  
NIM : 11731102996  
Fakultas/ Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Hadis  
Jenjang : S1

Telah dikonsultasikan dengan penasehat akademis dan ketua prodi. Sehingga skripsi ini sudah dapat disetujui untuk diujikan pada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Menyetujui  
Ketua Prodi Ilmu Hadis

Pembimbing Akademik



**Advnata, M.Ag**  
NIP. 19770512 200604 1 006



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Hadis-Hadis Nabi Tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Menikah (Kajian Kontekstual Hadis)

Nama : Muhammad Al-Habib Muwalillah  
Nim : 11731102996  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2024  
Dekan,  
  
**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I


  
**Dr. Afrizal Nur, MIS**  
NIP. 198001082003101001

Sekretaris/Penguji II

  
**Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, MA**  
NIP. 130321005

MENGETAHUI

Penguji III

  
**Dr. H. Nixson, Lc, MA**  
NIP. 196701132006041002

Penguji IV

  
**Lukmanul Hakim, S. Ud, MIRKH, P. hD**  
NIP. 198905022023211016



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i

**A.n. Muhammad Al-Habib Muwalillah**

Kepada Yth.

**DEKAN Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Muhammad Al-Habib Muwalillah   |
| NIM           | : 11731102996  |
| Program Studi | : Ilmu Hadis   |
| Judul         | : Hadis - Hadis Nabi Tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Menikah (Kajian Kontekstual Hadis) |

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Pembimbing

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA**

**NIP. 19600515 199102 1 001**

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soehrabas No.155 KM.15 Simpang Baru Pancan Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web:www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Usman, M. Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i

**A.n. Muhammad Al-Habib Muwalillah**

Kepada Yth.

**DEKAN Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Muhammad Al-Habib Muwalillah  
NIM : 11731102996  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : Hadis - Hadis Nabi Tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Menikah  
(Kajian Kontekstual Hadis)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Pembimbing II

**Usman, M. Ag**

**NIP. 19700126 199603 1 001**



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al-Habib Muwalillah  
 NIM : 11731102996  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 November 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin  
 Prodi : Ilmu Hadis

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Hadis-Hadis Nabi Tentang Melihat Calon Pasangan  
Sebelum Menikah (Kajian Kontekstual Hadis)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2024  
 Yang membuat pernyataan




M. Al-Habib . M

NIM : 11731102996

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## MOTTO

“TERUSLAH BELAJAR UNTUK MEMBIASAKAN DIRI DARI KERASNYA KEHIDUPAN, KARENA ITU MERUPAKAN BAGIAN DARI SEBUAH PERJUANGAN”



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Ayahanda Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA dan ayahanda Usman, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Kepala Perpustakaan Soeman Hs beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.

7. Sahabat dan seluruh Teman-teman Ilmu Hadīts angkatan 2017, terkhususnya teman-teman ILHA A yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

**M. Al-Habib. M**

**NIM. 11731102996**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 553.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### 1) Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا    | A     | ط    | Th    |
| ب    | B     | ظ    | Zh    |
| ت    | T     | ع    | ‘     |
| ث    | Ts    | غ    | Gh    |
| ج    | J     | ف    | F     |
| ح    | H     | ق    | Q     |
| خ    | Kh    | ك    | K     |
| د    | D     | ل    | L     |
| ذ    | Dz    | م    | M     |
| ر    | R     | ن    | N     |
| ز    | Z     | و    | W     |
| س    | S     | ه    | H     |
| ش    | Sy    | ء    | ‘     |
| ص    | Sh    | ي    | Y     |
| ض    | D     |      |       |

### 2) Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “u”, melainkan tetap ditulis dengan ”iy” agar dapat menggambarkan ya’

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal nya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اء misal nya خير menjadi khayru

### 3) Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal nya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal nya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### 4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

Al-Rawi adalah ...

Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>COVER</b>                           | i   |
| <b>PERSetujuan</b>                     |     |
| <b>PENGESAHAN</b>                      |     |
| <b>NOTA DINAS</b>                      |     |
| <b>MOTTO</b>                           |     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....            | i   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....     | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                | v   |
| <b>ASBTRAK</b> .....                   | vii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1   |
| B. Penegasan Istilah.....              | 5   |
| C. Identifikasi Masalah .....          | 6   |
| D. Batasan Masalah .....               | 6   |
| E. Rumusan Masalah .....               | 7   |
| F. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 7   |
| G. Sistematika Penulisan .....         | 8   |
| <b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>        |     |
| A. Landasan Teori.....                 | 10  |
| B. Kajian Terdahulu.....               | 17  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>       |     |
| A. Jenis Penelitian .....              | 21  |
| B. Sumber Data Penelitian .....        | 21  |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....        | 22  |
| D. Teknik Analisa Data .....           | 23  |

## BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA


|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Status Hadis tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Menikah.....                 | 24 |
| B. | Pemahaman Kontekstual Hadis tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Menikah ..... | 37 |

## BAB V PENUTUP

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan ..... | 51 |
| B. | Saran.....       | 51 |

## DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Hadis-Hadis Nabi Tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Menikah (Kajian Kontekstual Hadis)**. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status hadis dan pemahamannya, serta kontekstual hadis tentang melihat calon pasangan sebelum menikah. Maka, masalah yang penulis rumuskan adalah bagaimana status hadis tentang melihat calon pasangan sebelum menikah dan bagaimana pemahaman kontekstual hadis tentang melihat calon pasangan sebelum menikah. Skripsi ini tergolong kepada studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang difokuskan dengan hadis yang membahas melihat calon pasangan sebelum menikah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadis berdasarkan kitab Mu'jam al-Mufahras ditemukan tiga hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang berkuantitas ahad dan berkualitas hasan. Zaman dahulu berbeda seperti zaman sekarang. Pada zaman dahulu, seseorang hendak melakukan *nazhar* ia menemui langsung ke rumah calonnya. Berbeda dengan zaman sekarang yang menggunakan teknologi canggih, sehingga dimana saja kita bisa berkomunikasi dengan gadget. Melalui gadget, melihat calon pasangan bisa dilakukan dari jauh atau di tempat masing-masing dengan melihat fotonya dan video call. Namun dengan batasan tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama secara tekstual hadisnya.

**Kata kunci :** *Hadis, Nazhar, Kontekstual.*

1. Dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled "Hadiths of the Prophet about Seeing a Potential Partner Before Marriage (Hadith Contextualization Study). This undergraduate thesis aimed at finding out the status of hadith and its understanding, as well as hadith contextualization about seeing a potential partner before marriage. So, the problem formulated was "what is the status of the hadith about seeing a potential partner before marriage?" and "what is the contextual understanding of the hadith about seeing a potential partner before marriage?". This undergraduate thesis was classified as library research with qualitative research method focusing on hadiths discussing about seeing a potential partner before marriage. Based on the research findings, it could be concluded that three hadiths based on the book of Mu'jam al-Mufahras were found in the history of Jabir bin Abdullah, they were in *ahad* quantity and *hasan* quality. Ancient times were different from today. In ancient times, when someone wanted to perform *nazhar*, he went directly to the prospective person's house. This is different from modern technology today, communication could be with gadgets everywhere. Through gadgets, seeing a potential partner could be done from a distance or at your respective location by looking at their photos and making video calls. However, certain limitations were explained by the scholars textually in their hadith.

Keywords: Hadith, *Nazhar*, Contextual

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الملخص

هذا البحث بعنوان: الأحاديث النبوية حول النظر إلى المرأة قبل نكاحها (دراسة سياقية للحديث). يهدف هذا البحث إلى معرفة نوعية الحديث وفهمه، وكذلك سياق الحديث حول النظر إلى المرأة لمن أراد أن ينكحها. وعليه، فإن تحديد المشكلة لهذا البحث على النحو التالي: ما هي درجة الحديث حول النظر إلى المرأة قبل نكاحها؟ وكيف الفهم السياقي للحديث حول النظر إلى المرأة قبل نكاحها. ويعتبر هذا البحث دراسة مكتبية باستخدام منهج بحث نوعي حيث يركز على الأحاديث حول النظر إلى المرأة قبل نكاحها. وأما نتائج البحث فكما يلي: بناء على كتاب معجم المفهرس توجد ثلاث أحاديث رواها جابر بن عبد الله، وهي أحاد من ناحية السند، وحسن من ناحية الدرجة. كان الزمن الماضي مختلفاً عن الزمن الحاضر، ففي الزمن الماضي إذا أراد رجل أن ينظر إلى امرأة فذهب مباشرة إلى منزل المرأة؛ وبالعكس في عصر اليوم حيث تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، مع إمكانية التواصل باستخدام الأدوات في أي مكان. من خلال الأدوات الذكية الاصطناعية، يمكن النظر إلى امرأة عن بعد أو في أماكنها الخاصة من خلال النظر إلى صورتها، وكذلك عن طريق مكالمات الفيديو الخاصة بها، متمسكا ببعض القيود التي أوضح العلماء وفقاً لنص الحديث.

الكلمات المفتاحية: الحديث، النظر، السياق

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan agar seseorang yang sudah mampu menikah segera melaksanakannya. Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang mulia serta mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pernikahan tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi juga untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan saling melindungi antara suami dan istri, yang didasari oleh cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Islam juga memiliki aturan tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan, dan salah satu caranya yang sesuai dengan syariat Islam adalah melalui ta'aruf. Ta'aruf sangat disarankan dalam Islam, sebagai alternatif dari pacaran sebelum pernikahan. Hal ini karena pacaran dapat meningkatkan risiko zina antara mereka yang bukan mahram.

Pacaran adalah fase dalam suatu hubungan di mana dua individu terlibat secara romantis dan memiliki ikatan satu sama lain. Pada tahap ini, pasangan mulai membangun hubungan yang lebih mendalam, melampaui sekadar pertemanan. Melalui pacaran, pasangan dapat mengembangkan keintiman emosional, komunikasi yang efektif, saling mengenal lebih baik, dan saling mendukung. Saat ini, pacaran sering dianggap sebagai representasi umum dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pacaran terjadi bukan hanya karena ketertarikan terhadap lawan jenis, tetapi juga karena adanya harapan atau tuntutan sosial, mengingat pacaran merupakan bentuk hubungan yang populer di zaman sekarang.

Pada umumnya, pasangan menghabiskan waktu bersama untuk melakukan berbagai aktivitas dan mempererat hubungan mereka. Mereka dapat menikmati kenangan, berbagi perasaan, membangun kepercayaan, dan mengeksplorasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesesuaian satu sama lain. Pacaran juga dapat melibatkan keintiman fisik yang disesuaikan dengan kenyamanan dan nilai-nilai masing-masing individu.<sup>1</sup>

Namun, hubungan yang diawali dengan pacaran kemungkinan besar membuat seseorang salah arah. Banyak dampak negatif yang dihasilkan dari pacaran. Berikut beberapa dampak negatif pacaran yang harus kita ketahui :

#### 1. Produktivitas Berkurang

Melakukan aktivitas pacaran seringkali membuat produktivitas seseorang menurun. Sudah banyak contohnya dengan adanya pacar kemampuan seseorang akan berkurang karena kefokusannya dalam melakukan sesuatu akan terbagi. Salah satu contohnya ialah nilai akademik mengalami penurunan ketika ia terlalu memikirkan hal yang berkaitan dengan seorang wanita yang ia anggap pasangannya.

#### 2. Tidak Setia

Bila dalam prosesnya tidak sesuai dengan yang seseorang inginkan dan ternyata pada diri orang lain ada kelebihan yang tidak ia miliki, maka selingkuh akan menjadi alternatifnya. Hal itu membuat seseorang tersakiti.

#### 3. Melemahkan Iman

Saat menjalani masa pacaran, seringkali seseorang lebih mengutamakan keinginan pacarnya daripada ajakan lembut dari Tuhan, sehingga membuatnya melupakan Tuhan.

#### 4. Terjerumus kepada kemunafikan

Biasanya untuk mendapatkan perhatian pacar, seseorang akan melakukan apa saja meskipun itu berbohong. Sebagai contoh seseorang dan pacarnya saling mengingatkan untuk melakukan sholat tahajud, namun pada asalnya tidak pernah melakukannya sebelum mengenal pacarnya.

<sup>1</sup> Silvia Estefina Subitmele, Arti Pacaran Bagi Remaja, Ketahui Makna dan Kiat Menghindari Dampak Negatif, dikutip dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5305332/arti-pacaran-bagi-remaja-kenali-makna-dan-kiat-menghindari-dampak-negatif>, diakses pada hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 20.11 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Suka berangan-angan

Hal-hal yang dilakukan saat berpacaran dapat membuat seseorang mulai berimajinasi. Terkadang, pikiran negatif juga muncul dalam proses ini, karena godaan dari setan bisa terjadi bahkan dalam pikiran.

#### 6. Hidup menjadi boros

Ketika seseorang bersama pacarnya pergi jalan-jalan, tentu akan mengeluarkan uang untuk membelanjakan pacarnya. Akhirnya seseorang menjadi boros.

#### 7. Mendekati pada perilaku zina

Zina terbagi atas beberapa jenisnya, yaitu zina mata, zina tangan, zina kaki, zina telinga, dan zina hati. Dapat disimpulkan bahwa pacaran mencakup semua hal di atas.

#### 8. Pembunuhan

Ini biasa terjadi ketika mereka melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, sehingga tidak bisa menahan malu maka inilah jalan akhirnya.

Berpacaran bisa menjadi jalan yang mengarah pada perilaku zina. Dalam ajaran Islam, sudah banyak dijelaskan tentang batasan-batasan dalam interaksi antara pria dan wanita. Sebagai contoh, terdapat larangan untuk mendekati zina. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S.Al-Isra’ ayat 32)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT sangat melindungi hamba-hamba-Nya agar tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat yang akan merugikan mereka sendiri. Oleh karena itu, umat Islam dilarang mendekati zina, termasuk berpacaran. Maka dari itu, lebih baik ta’aruf.

Ta’aruf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti berkenalan. Dalam pernikahan, ta’aruf mengacu pada proses pengenalan antara

laki-laki dan perempuan. Proses ini dilakukan dengan pengawasan pihak ketiga.<sup>2</sup>

Tujuan ta'aruf adalah untuk mencari pasangan hidup yang sesuai, cocok, dan diberkahi oleh Allah Swt. Tidak boleh ada niat untuk mencoba-coba dalam proses perijodohan. Selain itu, tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian calon pasangan dengan syariat Islam, seperti dalam perilaku, pengalaman hidup, sikap, gaya hidup sehari-hari, dan aspek lainnya.<sup>3</sup>

Dalam proses ta'aruf, seseorang diperbolehkan untuk melihat satu sama lain guna memahami keadaan calon pasangan, sehingga mereka tidak menyesal di masa depan dan merasa yakin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Kaisan, dari Abi Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: aku sedang bersama Nabi SAW. ketika ada seseorang yang datang mengabarkan bahwa ia ingin menikah dengan seorang wanita dari kaum Anshar. Maka Nabi SAW. bersabda kepadanya, "Apakah kamu sudah pernah melihatnya?" Ia menjawab, "belum." Nabi bersabda, "pergilah dan lihatlah ia terlebih dahulu, karena pada mata kaum Anshar terdapat sesuatu." (HR. Muslim nomor ١٤٢٤).

Melihat calon pasangan disunnahkan sesuai dengan hadis tersebut yang telah dijelaskan, karena orang-orang yang akan hidup bersama dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan selamanya, sangat penting untuk saling

<sup>2</sup> Yufi Cantika, Hukum Pacaran dalam Islam serta Larangan dan Aturannya !, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-pacaran/>, diakses pada hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 20.13 WIB.

<sup>3</sup> Alfi Yuda, Pengertian Taaruf, Tujuan, Manfaat, Batasan, Model, dan Tahapannya yang Perlu Diketahui, dikutip dari <https://www.bola.com/ragam/read/5013535/pengertian-taaruf-tujuan-manfaat-batasan-model-dan-tahapannya-yang-perlu-diketahui?page=4>, diakses pada hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 20.07 WIB.



mengenal dengan baik. Saat ini, penting bagi setiap individu untuk saling memahami calon pasangannya, termasuk visi misi hidup dan aspek lain yang perlu diketahui sebelum mengambil keputusan untuk menjadikannya pendamping hidup.

Oleh karena itu, sebagai panduan untuk memahami secara kontekstual dalam hadis melihat dan memilih pasangan. Tentunya kajian ini sangat penting untuk dikaji. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul "HADIS-HADIS NABI TENTANG MELIHAT CALON PASANGAN SEBELUM MENIKAH (KAJIAN KONTEKSTUAL HADIS)."

## 2. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini dan mengurangi risiko kesalahpahaman terhadap kata kunci dalam judul, penulis merasa penting untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Hadis

Hadis dalam bahasa berarti percakapan, kisah, atau hal-hal yang baru. Secara terminologi, hadis mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW., baik itu kata-kata, tindakan, persetujuan (taqrir), atau sifat-sifat.<sup>4</sup>

### Melihat

Dalam bahasa Arab disebut *nazhar*, berasal dari kata *nazhara-yanzhuru* artinya melihat.<sup>5</sup> Dalam bahasa Indonesia, melihat berasal dari kata "lihat" yang artinya saling bertatapan. Melihat adalah menggunakan mata untuk memandang (memperhatikan).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Zikri Darussamin, "Kuliah Ilmu Hadis", (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 15-17.

<sup>5</sup> M. Mushkhin, "Kamus Fi'il (Kata Kerja)", (Kediri: Trimus Press, 2018), hlm. 86.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 926.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut istilah dalam pernikahan, *nazhar* yaitu melihat calon pasangan untuk mengetahui wajahnya, kesuburannya dan tinggi rendah badannya.<sup>7</sup>

### Menikah

Menikah adalah hasil dari kata 'nikah', yang merupakan kesepakatan antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri secara resmi. Secara umum, pernikahan melambangkan ikatan antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam keluarga serta meneruskan keturunan, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.<sup>8</sup>

### 4. Kontekstual

Kontekstual berasal dari kata "konteks", yang mengacu pada situasi yang terkait dengan peristiwa tertentu atau bagian dari teks atau kalimat yang dapat mengklarifikasi atau memperjelas maknanya.<sup>9</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Uraian dari latar belakang di atas, penulis memberikan gambaran permasalahan yang muncul dengan pertanyaan yaitu :

1. Syari'at Islam tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan cara ta'aruf.
  - Ta'aruf lebih baik dibandingkan pacaran.
  - Pacaran mendekati seseorang dari perbuatan zina.
  - Ta'aruf membolehkan seseorang untuk melihat calon pasangannya.
  - Melihat calon pasangan untuk menghindari penyesalan setelah menikah.

### D. Batasan Masalah

Setelah memberikan gambaran singkat tentang latar belakang dan mengidentifikasi masalah, untuk menjadikan penelitian ini lebih fokus dan mendalam, penulis memandang perlu untuk menetapkan batasan. Fokus penelitian ini hanya membahas pada status hadis tentang melihat pasangan

<sup>7</sup> Dodi Yuli R. Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan, *YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hlm. 108.

<sup>8</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Lengkap Islam*, (Semarang : PT Karya Toha 1978), hlm. 453.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 805.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum menikah serta pemahaman tekstual dan kontekstual hadis tentang melihat pasangan sebelum menikah.

Penelitian ini akan mengacu pada satu hadis riwayat Jabir bin Abdullah kemudian ditakhrij dengan menggunakan kitab Mu'jam al-Muhfaras yang merujuk pada Kutub al-Tis'ah, yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mushad Ahmad, Muwatha' Malik, dan Sunan Darimi.

Dalam memahami hadis, penulis akan mengacu pada karya-karya yang berkaitan dengan hadis untuk menjelaskannya secara tekstual, serta pendapat para ulama hadis kontemporer yang relevan dengan hadis untuk menjelaskan secara kontekstual.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status hadis tentang melihat calon pasangan sebelum menikah?
2. Bagaimana pemahaman kontekstual hadis tentang melihat calon pasangan sebelum menikah?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui status hadis tentang melihat calon pasangan sebelum menikah.

Untuk mengetahui pemahaman kontekstual hadis tentang melihat calon pasangan sebelum menikah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis mencakup pengembangan teori dan konsep ilmiah dalam bidang keahlian peneliti. Di sisi lain, manfaat praktis melibatkan peningkatan organisasi atau lembaga institusi terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Manfaat teoritis/akademis

Memahami isi hadits tentang melihat calon pasangan dengan jelas, tanpa kekeliruan, memerlukan pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidahnya, terutama bagi penulis hadits itu sendiri.

#### b. Manfaat praktis

Dengan melakukan kajian ini, diharapkan agar pelajar dan masyarakat memiliki materi bacaan dan topik diskusi yang dapat meningkatkan pemahaman keilmuan, terutama bagi mahasiswa Ilmu Hadis.

Untuk memenuhi syarat akademik guna meraih gelar Sarjana (S1) di Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terutama dalam bidang Ilmu Hadis.

#### c. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan di dalamnya. Skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :


**BAB I** : Dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, mendiskusikan batasan-batasannya, merumuskan masalah, menyatakan tujuan dan manfaat penelitian dari sudut pandang akademis dan praktis, dan diakhiri dengan garis besar struktur penulisan.

**BAB II** : Menyajikan kerangka teori yang terdiri dari landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang relevan. Landasan teori menjelaskan tentang makna Hadis dan pembagiannya secara kuantitas dan kualitas, kemudian makna Melihat Calon Pasangan, batasan dalam melihat serta tujuannya. Kemudian makna tentang kontekstual, bentuk-bentuk dan fungsinya, serta kajian terdahulu.

**BAB III** : Memaparkan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data seperti data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data, serta teknik analisis data dan cara pelaksanaannya.

**BAB IV** : Berisi pembahasan dan analisis, dengan penulisan hadis-hadis terkait melihat calon pasangan sebelum menikah dan takhrij hadisnya untuk menentukan status shahih dan hasan. Selain itu, mencari pemahaman secara kontekstualnya.

**BAB V** : Berisi kesimpulan dari seluruh paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, serta memberikan saran yang logis.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Hadis

###### Pengertian Hadis

Hadis secara etimologi berarti percakapan, kisah, atau hal-hal yang baru. Secara terminologi, hadis mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW., baik itu dari kata-kata, tindakan, persetujuan (taqrir), atau sifat-sifat.<sup>10</sup>

###### Pembagian Hadis Berdasarkan Kuantitas

Hadis dari segi kuantitasnya ada 2:

###### 1) Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir adalah hadis yang periwayatan dilakukan oleh banyak orang, serta mustahil bagi mereka untuk berdusta dalam meriwayatkan hadis.<sup>11</sup>

Hadis mutawatir terbagi menjadi 2 macam :

- Mutawatir Lafdzi : Hadis yang memiliki persamaan bunyi lafaz para perawinya serta maknanya.
- Mutawatir Ma'nawi : Hadis yang memiliki perbedaan bunyi dan maknanya, namun memiliki maksud yang sama.<sup>12</sup>

Adapun faidah dari hadis mutawatir ialah ilmu Qat'I (keyakinan yang kuat). Kemudian menunjukkan kepada ilmu daruri, yaitu sebagai suatu keharusan menerima dan mengamalkannya.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Zikri Darussamin, "Kuliah Ilmu Hadis"..., hlm. 15-17.

<sup>11</sup> Khadijiah, "Ulumul Hadis", (Medan: Perdana Publishing, 2011), hlm. 50-51.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 51-52.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 53.

## 2) Hadis Ahad

Hadis Ahad ialah hadis yang tidak mencukupi syarat mutawatirnya. Artinya tidak dapat menunjukkan pengertian zanni dan tidak sampai kepada Qat'I (yakin).<sup>14</sup>

Hadis Ahad terbagi menjadi 3 macam :

- Hadis Masyhur

Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih tetapi tidak sampai pada derajat mutawatir.

- Hadis Aziz

Hadis Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi (paling sedikit), dan diterima oleh dua orang pula.

- Hadis Gharib

Hadis Gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi dan terletak dimana saja dalam sanadnya.<sup>15</sup>

### c. Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas

Hadis dari segi kualitas ada 3 :

#### 1) Hadis Shahih

Hadis shahih ialah hadis yang memiliki persambungan sanad, memiliki perawi yang adil dan dhabith, dan hadis tidak memiliki kejanggalan dan kecacatan pada matannya.<sup>16</sup>

Hadis shahih terbagi atas 2 macam :

- Shahih Lidzatihi : hadis shahih yang tingkatannya paling tinggi.
- Shahih Lighairihi : hadis shahih yang tidak sempurna syarat keshahihannya.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 53.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 54-57.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 60.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 66.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Hadis Hasan

Hadis hasan ialah hadis yang mencukupi syarat shahih, tetapi kedhabitannya lemah.

Hadis hasan terbagi 2 macam :

- Hasan Lidzatihi : hadis yang kedhabithannya lemah.
- Hasan Lighairihi : hadis yang diriwayatkan oleh perawi mastur (tidak diketahui keadaannya), tidak dhabith, dan tidak ahli dalam meriwayatkan hadis. Tetapi tidak terlalu lengah dan tidak banyak salah.<sup>18</sup>

## 3) Hadis Dhaif

Hadis dhaif ialah hadis yang hilang salah satu atau lebih syarat maqbulnya.

Hadis dhaif terbagi atas dua bagian :

- Sebab terputusnya sanad : Hadis Mu'allaq (permulaan sanad gugur satu atau lebih rawinya), Hadis Mu'adal (ditengah sanadnya gugur dua rawi atau lebih berturut-turut), Hadis Munqathi' (ditengah sanadnya gugur satu rawi atau lebih tidak berturut-turut), Hadis Mudallas (satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi tetapi ia tak mendengar hadis yang diriwayatkan padanya), Hadis Mursal (diriwayatkan oleh tabi'i langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan nama orang yang mengabarkannya).<sup>19</sup>
- Sebab cacat pada perawi hadis : Hadis Munkar (diriwayatkan oleh orang yang lemah dan bertentangan dengan periwayatan orang kepercayaan), Hadis Matruk (diriwayatkan oleh orang yang dituduh berdusta dan orang yang banyak lupa atau ragu), Hadis Mudraj (asal sanad atau matannya tergabung dalam bagian yang bukan tempatnya),

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 71-72.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 83-89.

Hadis Maqlub (sanad dan matannya tertukar, diubah, tidak sesuai dengan semestinya).<sup>20</sup>

## 2. Melihat Calon Pasangan

### Pengertian Melihat Calon Pasangan

Melihat berasal dari kata "lihat" yang artinya saling bertatapan. Melihat adalah menggunakan mata untuk memandangi (memperhatikan).<sup>21</sup>

Dalam bahasa Arab disebut *nazhar*, berasal dari kata *nazharayanzhuru* artinya melihat. Dalam pernikahan, *nazhar* yaitu melihat calon pasangan untuk mengetahui wajahnya, kesuburannya dan tinggi rendah badannya.<sup>22</sup>

*Nazhar* termasuk dalam bagian ta'aruf. *Nazhar* dalam ta'aruf dapat menjadi salah satu aspek yang menjadi tanda berhasilnya proses ta'aruf. Ta'aruf merupakan proses pengenalan atau mengenalkan dua insan antara laki-laki dan wanita yang memiliki niat dan maksud tertentu untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius.

### b. Batasan dalam Melihat Calon Pasangan

Para ulama umumnya menyatakan bahwa ketika seorang pria berencana untuk menikahi seorang wanita, ia hanya boleh melihat wajah dan telapak tangannya. Demikian pula, wanita juga dapat melihat pria dalam keadaan yang sama karena penasaran. Oleh karena itu, pandangan yang diperbolehkan termasuk bagian tubuh yang tidak dianggap sebagai bagian dari aurat bagi kedua jenis kelamin.<sup>23</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Riau

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 92-93.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 926.

<sup>22</sup> Dodi Yarli R. Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan..., hlm. 108.

<sup>23</sup> Eka Purwitasari, Bolehkah Memandangi Wanita yang Dipinang?, dikutip dari <https://www.rumahzakat.org/id/bolehkah-memandangi-wanita-yang-dipinang> diakses hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 pukul 23.32 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Al-Ariifin Riau

c. Tujuan Melihat Calon Pasangan

Sebagai proses menuju pernikahan, melihat calon pasangan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan calon pasangan secara detail.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, jika seorang akan hendak meminang calon pasangannya tentu sudah harus mantap untuk menikah dengannya karena sudah mengetahui bagaimana calon pasangannya. Kemudian juga menghindari penyesalan setelah menikah.

### 3. Pernikahan

#### Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa berasal dari kata *nikah* yang berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Ada juga yang mengatakan *adh-dhammu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah, pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) hidup bersama dan kebolehan dalam melakukan hubungan suami-istri antara keduanya.<sup>25</sup>

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Adapun rukun dalam melakukan pernikahan :

- 1) Dua orang yang melangsungkan akad nikah (calon mempelai laki-laki dan perempuan)
- 2) Hadirnya wali
- 3) Hadirnya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu

Kemudian syarat dalam melakukan pernikahan :

- 1) Kesiapan dari calon mempelai untuk melangsungkan akad

<sup>24</sup> Setiawan Tugiyono, <https://bimbinganislam.com/apa-tujuan-nadzor-melihat-calon-istri-sebelum-nikah/#:~:text=Karena%20di%20antara%20tujuan%20untuk,untuk%20menikahi%20calon%20istri%20tersebut> diakses hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 pukul 21.25 WIB.

<sup>25</sup> Diah Winarni, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau

- 2) Calon mempelai bukan orang yang termasuk kelompok terlarang dalam melaksanakan pernikahan
- 3) Calon mempelai ialah orang yang seiman atau seagama.<sup>26</sup>

#### Tujuan Pernikahan

Pernikahan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah atau legal dalam bermasyarakat, dengan cara berumah tangga yang damai dan teratur. Kemudian pernikahan juga menjadi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sehingga pernikahan dapat mencegah perzinaan.<sup>27</sup>

#### 4. Kontekstual

##### a. Pengertian Kontekstual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kontekstual" berasal dari kata "konteks" yang mengacu pada bagian dari uraian atau kalimat yang membantu menjelaskan makna atau situasi terkait dengan suatu kejadian. Dalam penggunaan lain, kontekstual merujuk pada kondisi atau situasi di mana suatu kalimat atau perkataan diungkapkan. Faktor-faktor yang ada dalam situasi di mana kata-kata tersebut diucapkan juga turut berpengaruh.<sup>28</sup>

Para ahli agama menggunakan kontekstual untuk menginterpretasi nash Al-Quran dan Hadis agar memudahkan umat dalam beribadah kepada Allah dan mengamalkan sunnah Rasul. Konsep "kontekstual" mengacu pada informasi yang mendukung penentuan makna kata, kalimat, atau ungkapan, baik dari aspek waktu, tempat, maupun situasi yang ada di sekitarnya. Kelompok yang mempraktikkan pendekatan ini disebut kaum kontekstual, yang berusaha menggali makna-makna tersembunyi atau implisit dalam teks (bathin al-nash), selain makna tekstualnya. Dengan demikian, pemahaman makna kontekstual

<sup>26</sup> A. Zubdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 46-47.

<sup>27</sup> Mohd. Hris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 27.

<sup>28</sup> Andi Ahrul AB.Pasinringi, "Al-Qur'an: Pertentangan Antara Teks Dan Konteks", *Jurnal Piramida* Vol. 7 No. 1 April 2012, hlm. 23.

melibatkan penghayatan terhadap makna-makna yang tersirat dalam nash (bathin al-nash).<sup>29</sup>

Ada dua golongan dalam penafsiran Hadis Nabi. Golongan pertama adalah mereka yang lebih menekankan makna harfiah dari teks Hadis, yang sering disebut sebagai ahl al-hadits atau tekstualis. Golongan kedua terdiri dari mereka yang tidak hanya memperhatikan teks secara literal, tetapi juga mengembangkan pemahaman terhadap faktor-faktor di luar teks itu sendiri, yang disebut sebagai ahl al-ra'y atau kontekstualis.<sup>30</sup>

#### Tata cara kontekstual

Untuk memahami sebuah Hadis dengan baik, minimal harus menerapkan dua cara kontekstual agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran Hadis tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Hadis yang berhubungan dengan fungsi dan posisi Nabi, seperti yang dijelaskan oleh Syuhudi Ismail, sebaiknya dipahami dengan melihatnya dalam konteksnya yang tepat. Dengan cara ini, kita dapat memahami makna Hadis secara akurat.<sup>31</sup> Jika Hadis itu terkait dengan peran Nabi sebagai Rasulullah, maka bersifat universal dan global. Namun, jika Hadis itu berkaitan dengan peran Nabi sebagai manusia biasa, pemimpin negara, atau hakim, maka bersifat lokal atau sementara.<sup>32</sup>
- 2) Hadis Nabi terkait dengan konteks di mana Hadis muncul. Munculnya Hadis dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat itu, yang bisa berubah atau tetap. Oleh karena itu, Hadis dapat dibagi

<sup>29</sup> Abdul Hajid Khon, *Takhrij dan Metode dalam Memahami Hadis*, (Jakarta:Amzah, 2014) hlm. 146.

<sup>30</sup> Nawir Juslem, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis", *Jurnal MIQOT* Vol. 34 No. 1, Januari 2010. hlm. 6.

<sup>31</sup> Amrullah, "Kontribusi Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Mutawatir", *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 7, No. 1, Juni 2017, hlm. 110.

<sup>32</sup> Dayan Athoroini, "Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail", *Jurnal Nabawi*, Vol. 2 No. 1, September 2021, hlm. 128.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi dua jenis, yaitu yang relevan dalam konteks stabil dan yang relevan dalam konteks yang berubah-ubah. Hal ini penting untuk memahami makna Hadis dengan tepat.<sup>33</sup>

#### Tujuan Kontekstual

Memahami Kontekstual Hadis sangat penting untuk melestarikan perannya sebagai sumber fundamental ajaran Islam, mencegah pengabaian, dan memastikan relevansi dan fungsionalitasnya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami konteks Hadis merupakan hal yang sangat disarankan dan sangat diperlukan. Para Ulama-ulama modern cenderung semakin menjauh dari metode tradisional dalam menafsirkan teks-teks Alquran dan Hadis, yang secara tradisional berfokus pada prinsip-prinsip umum penafsiran tekstual daripada situasi historis tertentu pada saat pewahyuan atau penyampaian Hadis.<sup>34</sup>

Secara umum, tujuan kontekstual Hadis adalah agar Hadis Nabi dipahami dengan benar dan dapat digunakan secara efektif sebagai pedoman dalam Islam. Penting untuk mempertimbangkan konteks historis Hadis tersebut karena ia berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Alquran. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan aplikatif terhadap Hadis diperlukan, terutama di era globalisasi saat ini, agar makna dan nilai dari Hadis tetap relevan dan tidak hilang.<sup>35</sup>

#### B. Kajian Terdahulu

Untuk mencegah adanya duplikasi dalam tulisan ilmiah dan memastikan keabsahan penulisan ini, perlu dilakukan peninjauan terhadap beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini. Namun, dalam eksplorasi terhadap literatur mengenai norma-norma dalam memilih pasangan sebelum

<sup>33</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2009), hlm. 28.

<sup>34</sup> Nawir Kuslem, "Kontekstualisasi Hadis dalam Praktek Keagamaan Masyarakat Global", *Journal Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, tahun 2014, hlm 200.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 202.



menikah, penulis menemukan beberapa karya yang memiliki tema serupa, diantaranya:

Skripsi dari Muhammad Afdhol dengan judul "Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang)" tahun 2022.<sup>36</sup> Skripsi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai standar calon pasangan ideal dalam pembentukan keluarga harmonis, serta untuk mengulas secara komprehensif pandangan Imam Syafii dalam Hukum Islam terhadap proses pemilihan pasangan di kalangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini berbeda dari penelitian saya yang lebih fokus pada pemahaman tekstual dan kontekstual hadis riwayat Jabir bin Abdullah tentang melihat calon pasangan sebelum menikah.

2. Jurnal dari Aeni Mahmudah dengan judul "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)" Diya al-Afkar Vol. 4 No. 1 2016. Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia.<sup>37</sup> Jurnal ini mengutamakan kualitas hadis, makna, dan interpretasi mengenai pemilihan pasangan hidup, serta dampaknya dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini berbeda dari penelitian saya yang lebih fokus pada pemahaman tekstual dan kontekstual hadis riwayat Jabir bin Abdullah tentang melihat calon pasangan sebelum menikah.

Jurnal dari Hafidz Nur Alimah dengan judul "Kriteria Dalam Memilih Dan Menentukan Bobot, Bibit dan Bebet Pada Pasangan Menurut

<sup>36</sup> Muhammad Afdhol, "Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang)", *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

<sup>37</sup> Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", *Jurnal Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 1 2016.

Hukum Islam", tahun 2016.<sup>38</sup> Jurnal Artikel ini membahas cara menetapkan nilai penting, karakter, dan kualitas seseorang saat memilih pasangan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini berbeda dari penelitian saya yang lebih fokus pada pemahaman tekstual dan kontekstual hadis riwayat Jabir bin Abdullah tentang melihat calon pasangan sebelum menikah.

Skripsi dari Arisman dengan judul "Urgensi Agama Dalam Memilih Pasangan (Kajian Ilmu Ma'anil Hadis)" tahun 2023.<sup>39</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang urgensi agama dalam memilih pasangan dengan metode ma'anil hadis. Penelitian ini berbeda dari penelitian saya yang lebih fokus pada pemahaman tekstual dan kontekstual hadis riwayat Jabir bin Abdullah tentang melihat calon pasangan sebelum menikah.

5. Jurnal dari Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)", tahun 2016.<sup>40</sup> Jurnal ini mengulas mengenai hadis-hadis yang relevan dalam memilih pasangan hidup. Penelitian ini berbeda dari penelitian saya yang lebih fokus pada pemahaman tekstual dan kontekstual hadis riwayat Jabir bin Abdullah tentang melihat calon pasangan sebelum menikah.

Skripsi dari Muhamad Hafid, "Telaah Hadis tentang Melihat Wanita Sebelum Mengkhitbah (Studi Takhrij Hadis Riwayat Abu Dawud tentang Diperbolehkannya Seorang Laki-Laki Melihat Wanita Sebelum Mengkhitbahnya)", tahun 2013.<sup>41</sup> Skripsi ini membahas tentang takhrij hadis riwayat Abu Dawud serta mencari kuantitas dan kualitas hadisnya. Penelitian ini berbeda dari penelitian saya yang

<sup>38</sup> Hafidz Nur Alimah, "Kriteria Dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit Dan Bebet Pada Pasangan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Munakahat*, Hafidz N.A, Tahun 2020.


<sup>39</sup> Arisman, "Urgensi Agama Dalam Memilih Pasangan (Kajian Ilmu Ma'anil Hadis)", *skripsi*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

<sup>40</sup> Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 17, No. 01, Januari Tahun 2016.

<sup>41</sup> Muhamad Hafid, "Telaah Hadis tentang Melihat Wanita Sebelum Mengkhitbah (Studi Takhrij Hadis Riwayat Abu Dawud tentang Diperbolehkannya Seorang Laki-Laki Melihat Wanita Sebelum Mengkhitbahnya)", *Skripsi*, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013.



lebih fokus pada pemahaman tekstual dan kontekstual hadis riwayat Jabir bin Abdullah tentang melihat calon pasangan sebelum menikah. Jurnal dari Anis Nizar, "Pendapat Zahiriyah tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam Khitbah", tahun 2020.<sup>42</sup> Jurnal ini membahas tentang pendapat Zahiriyah dalam menentukan batasan melihat perempuan dalam khitbah. Penelitian ini berbeda dari penelitian saya yang lebih fokus pada pemahaman tekstual dan kontekstual hadis riwayat Jabir bin Abdullah tentang melihat calon pasangan sebelum menikah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>42</sup> Anis Nizar, " Pendapat Zahiriyah tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam Khitbah", *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 7, No. 2, Desember Tahun 2020.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah penyelidikan sistematis, atau penyelidikan yang teliti dan kritis untuk mengumpulkan fakta guna mencapai suatu kesimpulan. Salah satu jenisnya adalah penelitian kepustakaan, di mana berbagai sumber dan karya di perpustakaan digunakan untuk menyusun penelitian ini.<sup>43</sup>

Penelitian ini akan mengulas kontekstual dalam hadis mengenai pandangan terhadap calon pasangan sebelum pernikahan, yang memberi prioritas pada aspek keagamaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pendekatan tematik terhadap hadis akan digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek ini secara mendalam.

Penting untuk memperhatikan aspek-aspek ini, karena untuk memahami makna sebenarnya dari teks hadis Nabi Muhammad SAW, diperlukan dialektika antara teks dan konteks yang cermat. Hal ini diperlukan agar dapat menemukan tujuan utama (maqashid) dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hadis.

Penelitian ini juga akan menerapkan metode takhrij hadis, yang bertujuan untuk mendokumentasikan matan dan sanad hadis secara komprehensif dari sumber-sumber aslinya. Melalui pendekatan ini, akan dikaji kualitas suatu hadis baik secara langsung maupun melalui penelitian lebih lanjut.<sup>44</sup>

#### B. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan asal dari data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh pengumpul data. Data primer yang digunakan penulis adalah informasi

<sup>43</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

<sup>44</sup> Jon Pamil, "Takhrij Hadis: Langkah Awal Penelitian Hadis", Vol 37 No 1, Januari-Juni 2012, hlm. 52.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai kaidah-kaidah melihat calon pasangan sebelum menikah, diambil dari Kutub al-Tis'ah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatha' Malik, dan Sunan Darimi), serta syarah dari kitab-kitab hadis tersebut seperti Fathul Bari, Bulughul Maram, dan karya-karya lainnya.

Data sekunder merujuk kepada informasi yang telah ada dan relevan dengan topik yang sedang dibahas.<sup>45</sup> Yaitu diantaranya jurnal yang berjudul "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", "Kriteria Dalam Memilih Dan Menentukan Bobot, Bibit dan Bebet Pada Pasangan Menurut Hukum Islam" dan lainnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian. Pada tahap ini, akan dijelaskan langkah-langkah dan metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Langkah-langkah yang diterapkan dalam studi ini mencakup:

1. Mencari hadis terkait dengan topik penelitian, khususnya hadis yang membahas anjuran melihat calon pasangan dan kriteria calon pasangan.
  - Menelusuri hadis tersebut di kitab takhrij.
  - Memuatkan hadis utama yang menjadi fokus penelitian.
  - Melakukan penelitian terhadap sanad hadis, termasuk evaluasi terhadap kualitas perawi.
  - Mengadakan kegiatan i'tibar sanad dengan melengkapi semua informasi sanad.
  - Menyajikan penafsiran hadis (syarah hadis).
  - Menemukan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis.
  - Menjelaskan kontekstual dalam hadis tentang melihat calon pasangan sebelum menikah.

<sup>45</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 93-94.



#### D. Teknik Analisa Data

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan, penyusunan, penyajian, dan penilaian data melalui ungkapan-ungkapan tertulis. Data bersumber dari berbagai bahan termasuk buku-buku dan literatur yang relevan.. Setelah itu, data dianalisis dengan mempertimbangkan syarah hadis dan relevansinya terhadap tantangan memilih pasangan hidup di zaman sekarang, dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini memastikan keseimbangan antara teks, pengarang, dan pembaca, sehingga memungkinkan terjadinya diskusi dan dialog untuk mengkritisi serta mencari makna-makna baru yang lebih relevan, aktual, dan sesuai konteks dalam era global saat ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan kritik sanadnya, merujuk kepada kitab *Tahdzibul Kamal*. Dilihat dari semua sanadnya bersambung. Namun pada persambungan sanad antara Muhammad bin Ishaq dan Abdul Wahid bin Ziyad ditemukan pada kitab *Tahdzib al-Tahdzib* jilid 6, halaman 285. Muhammad bin Ishaq disebut sebagai Abi Ishaq. Maka hadis ini secara kuantitas adalah hadis ahad dan berkualitas *hasan* sehingga dapat dijadikan hujjah.

Zaman dahulu berbeda seperti zaman sekarang. Pada zaman dahulu, seseorang hendak melakukan *nazhar* ia menemui langsung ke rumah calonnya. Beda dengan zaman sekarang yang menggunakan teknologi canggih, sehingga dimana saja kita bisa berkomunikasi dengan gadget. Melalui gadget, melihat calon pasangan bisa dilakukan dari jauh atau di tempat masing-masing dengan melihat fotonya dan video call. Namun dengan batasan tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama secara tekstual hadisnya.

### B. Saran

1. Dalam penelitian hadis ini, dijelaskan bahwa bagaimana hadis Jabir bin Abdullah secara tekstual dan kontekstual.
2. Para pembaca diharapkan mendapatkan wawasan yang lebih luas setelah membaca tulisan penulis ini.
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pasmringi, Andi Achruh, “Al-Qur’an: Pertentangan Antara Teks dan Konteks (Suatu Perdebatan yang Berkepanjangan)” *Jurnal Piramida* Vol. 7 No. 1 April 2012. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Abdoh, Muhammad, “Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang)” *Skripsi* 2022. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Al-Abi Al-Azhari, Shalih Abdussami’. 1990. *Jawahirul Iklil jilid 1*, Bairut: Darul Fikr.
- Al-Arazy, Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf. 2010. *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah jilid 3*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram*, jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alimah, Hafidz Nur, “Kriteria Dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit Dan Bebet Pada Pasangan Menurut Hukum Islam” *Jurnal Munakahat* Hafidz N.A 2020. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 2012. *Fikih Empat Madzhab jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf. 1978. *Tahdzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal*. Mu’assasah ar-Risalah.
- Amrulloh, “Kontribusi Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Mutawatir” *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 7 No. 1 Juni 2017. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



Arifandi, Firman. 2018. *Serial Hadist Nikah 3: Melamar dan Melihat Calon Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Arisman. "Urgensi Agama Dalam Memilih Pasangan (Kajian Ilmu Ma'anil Hadis)" *Skripsi* 2023. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Baraen, Raehanul. "Perhatikan Adab Nadzor Akhwat" dalam <https://muslim.or.id/57736-perhatikan-adab-nadzor-akhwat.html>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 pukul 09.17 WIB.

Basalamah, Syafiq Riza. Syafiq Riza Basalamah Official, *Bolehkah Bertukar Foto Calon Ketika Ada Perantara Perjodohan*, [https://youtu.be/jQdx\\_sKtYfk?si=Wf2L8Q-kFReQ8iOf](https://youtu.be/jQdx_sKtYfk?si=Wf2L8Q-kFReQ8iOf), Juli 2024.

Bantika. Yufi. "Hukum Pacaran dalam Islam serta Larangan dan Aturannya !" dalam <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-pacaran/>. Diakses pada hari selasa, 4 Juni 2024 pukul 20.13 WIB.

Parussamin, Zikri. 2020. *"Kuliah Ilmu Hadis"*. Yogyakarta: Kalimedia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Desiana, Sabina. Asal Usul Nama "Gadget", dalam <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/509899/asal-usul-nama-gadget#:~:text=Ternyata%2C%20pada%20abad%20ke%2D19,terjadi%20pada%20tahun%201850%2Dan>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 pukul 02.39 WIB.

Fithoroni, Dayan, "Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail" *Jurnal Nabawi* Vol. 2 No. 1 September 2021. Lembang: Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng.

Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.



Hafid, Muhamad, "Telaah Hadis tentang Melihat Wanita Sebelum Mengkhitbah (Studi Takhrij Hadis Riwayat Abu Dawud tentang Diperbolehkannya Seorang Laki-Laki Melihat Wanita Sebelum Mengkhitbahnya)." *Skripsi* 2013. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.

Hakim A. Muhammad. "Istilah dalam al-Qur'an: Nadhar, Bashar, dan Ra'a" dalam <https://jampasir.wordpress.com/2011/06/04/istilah-dalam-al-quran-pandangan-mata-manusia/>. Diakses hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 pukul 01.28 WIB.

Smail, M. Syuhudi. 2009. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Tunedi, Manusia dan Gadget, dalam <https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDEZf1bk6uQqvv&judul=Manusia-dan-Gadget>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 pukul 01.59 WIB.

Khadijah. 2011. *Ulumul Hadis*". Medan: Perdana Publishing.

Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode dalam Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah.

Mahmudah, Aeni, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi" *Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 1 2016. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Muhdlor, A. Zubdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.

Muslikhan, M. 2018. "*Kamus Fi'il (Kata Kerja)*". Kediri: Trimus Press.

Najwah Nurun, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)" *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 17, No. 01 Januari 2016. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Nizar, Anis, " Pendapat Zahiriyah tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam Khitbah", *Jurnal Hadrat Madaniyah* Vol. 7, No. 2, Desember Tahun 2020. Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Numayani. Siti Putri. "8 Tanda Bahwa Kamu Telah Siap Menikah" dalam <https://www.klikdokter.com/psikologi/relationship/tanda-siap-menikah/>. Diakses hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul 21.01 WIB.

Nussalikhah. Ani. Fatwa tentang Hukum *Video Call* dengan Kekasih, dalam <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qezs13366/fatwa-tentang-hukum-video-call-dengan-kekasih>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 pukul 03.32 WIB.

Ramil, Jon, "Takhrij Hadis: Langkah Awal Penelitian Hadis" AN-NIDA' Vol. 37 No. 1 Januari-Juni 2012. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rurwitasari. Eka. "Bolehkah Memandang Wanita yang Dipinang?" dalam <https://www.rumahzakat.org/id/bolehkah-memandang-wanita-yang-dipinang>. Diakses hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 pukul 23.32 WIB.

Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqih Lengkap Islam*. Semarang: PT Karya Toha.

Subitmele. Silvia Estefina. "Arti Pacaran Bagi Remaja, Ketahui Makna dan Kiat Menghindari Dampak Negatif" dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5305332/arti-pacaran-bagi-remaja-ketahui-makna-dan-kiat-menghindari-dampak-negatif>. Diakses pada hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 20.11 WIB.

Suryabrata, Sumardi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tugiyono, Setiawan. “Apa Tujuan Nadzor/Melihat Calon Istri Sebelum Nikah?” dalam <https://bimbinganislam.com/apa-tujuan-nadzor-melihat-calon-istri-sebelum-nikah/#:~:text=Karena%20di%20antara%20tujuan%20untuk,untuk%20menikahi%20calon%20istri%20tersebut.> Diakses hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 pukul 21.25 WIB.

Sasmah bin Kamal bin Abdir Razzaq, Abu Hafsh. “Tentang Memandang Yang Dipinang, Istikharah Untuk Nikah” dalam <https://almanhaj.or.id/3556-tentang-memandang-wanita-yang-dipinang-istikharah-untuk-nikah.html>. Diakses hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 pukul 12.21 WIB.

Winarni, Diah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)”, *Skripsi* 2019. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Arli R, Dodi, “Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan” *YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017. Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor.

Alfi. “Pengertian Taaruf, Tujuan, Manfaat, Batasan, Model, dan Tahapannya yang Perlu Diketahui” dalam <https://www.bola.com/ragam/read/5013535/pengertian-taaruf-tujuan-manfaat-batasan-model-dan-tahapannya-yang-perlu-diketahui?page=4>. Diakses pada hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 20.07 WIB.

Yuslem, Nawir, ”Kontekstualisasi Hadis dalam Praktek Keagamaan Masyarakat Global” *Journal Analytica Islamica* Vol. 3 No. 2 tahun 2014. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Yuslem, Nawir, ”Kontekstualisasi Pemahaman Hadis” *Jurnal MIQOT* Vol. 34 No. 1 Januari 2010. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Al Habib Muwalillah  
 Tempat Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 November 1998  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 No.Telp/WA : 0895 3000 3219  
 Alamat : Jl. Garuda Sakti Perum. UNRI Blok. C No. 10  
 Nama Ayah : Priyana Mahfuz  
 Nama Ibu : Yuhelmi Harun

## RIWAYAT PENDIDIKAN

|           |   |
|-----------|---|
| 2002-2005 | TK Lillah Pekanbaru                               |
| 2006-2007 | SDIT Raudhatur Rahmah                             |
| 2007-2011 | MIN 3 Pekanbaru                                   |
| 2011-2014 | Pondok Pesantren Al-Munawwarah                    |
| 2014-2017 | MAN 2 Bukittinggi                                 |
| 2017-2024 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |